

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TUAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan maka membentuk Kecamatan Tuah Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka pembentukan Kecamatan Tuah Negeri dimaksud telah memenuhi syarat jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan;
- c. bahwa sesuai kajian Tim Pemekaran Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 202/KPTS/II/2005 tanggal 7 September 2005, Kecamatan Muara Kelingi Layak untuk dimekarkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka Pembentukan Kecamatan Tuah Negeri perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3953);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS**

MEMUTUSAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN TUAH NEGERI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas dibawah Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Musi Rawas.

**BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN**

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Tuah Negeri yang terdiri dari 11 (sebelas) desa, meliputi wilayah :
 - a. Desa Lubuk Rumbai.
 - b. Desa Dharma Sakti.
 - c. Desa Suka Mulya.
 - d. Desa Air Beliti.
 - e. Desa Banpres.
 - f. Desa Petunang.
 - g. Desa Remayu.
 - h. Desa Jaya Bakti.
 - i. Desa Leban Jaya.
 - j. Desa Bamasco.
 - k. Desa Jaya Tunggal.
- (2) Wilayah Kecamatan Tuah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan eks bagian wilayah Kecamatan Muara Kelingi
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tuah Negeri, maka wilayah Kecamatan Muara Kelingi dikurangi wilayah Kecamatan Tuah Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Wilayah Kecamatan Tuah Negeri adalah 36.800 HA.
- (5) Jumlah penduduk Kecamatan Sumber Harta adalah 23.224 jiwa.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Tuah Negeri mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Megang Sakti.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukakarya.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan BTS Ulu.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Tugumulyo.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Tuah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ibukota Kecamatan Tuah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah Desa Lubuk Rumbai.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5

- (1) Dokumen –dokumen pribadi penduduk yang mempunyai masa berlaku dan mencantumkan nomenklatur Kecamatan Muara Kelingi tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dokumen yang bersifat pengakuan suatu hak oleh Negara dan mencantumkan nomenklatur Kecamatan Muara Kelingi, tetap berlaku sampai dengan adanya perubahan atas kehendak pemegang hak atau adanya proses peralihan.

Pasal 6

Hal-hal timbul berhubung dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang berkaitan dengan Instansi Daerah dan Instansi Vertikal lainnya diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek yang ada.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

- (1) Segala ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Perubahan Status Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Anggaran setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI MUSI RAWAS,

Dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

Dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E